

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai investasi syariah, mungkin bagi kita umat Islam di Indonesia masih terasa asing mendengar kata investasi syariah. Karena memang umat Islam di Indonesia sudah akrab dengan yang namanya investasi tetapi secara umum yakni investasi konvensional. Sebab memang investasi syariah ini baru dikenal oleh masyarakat di Indonesia pada tahun 2000-an dengan didirikannya Jakarta *Islamic Index* (Bursa Saham Syariah).

Istilah investasi<sup>1</sup> bersal dari bahasa latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *investment*.<sup>2</sup> Hakikat investasi adalah penanaman modal untuk proses produksi. Karena Islam adalah agama yang mudah, tentunya batasan syar'i tidak menjadikan kita kesulitan dalam mengelola finansial. Oleh karena itu upaya untuk memutar modal dalam investasi untuk mendatangkan *return* merupakan aktifitas yang sangat dianjurkan, sehingga ajaran tentang mekanisme investasi bagi hasil harus dikembangkan sehubungan dengan masalah kapital dan keahlian.<sup>3</sup>

Dengan pengertian bahwa investasi adalah menempatkan modal atau dana pada suatu aset yang diharapkan akan memberikan hasil atau akan meningkatkan nilainya di masa yang akan datang. Dari sini, investasi berarti diawali dengan mengorbankan potensi konsumsi saat ini untuk mendapatkan

---

<sup>1</sup> Aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum investasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 31.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Muhamad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), h.75.

peluang yang lebih baik atau besar di masa yang akan datang. Karakteristik investasi yaitu, modal sebagai penentu keputusan dan waktu yang tepat untuk mengambil keputusan. Karena investasi adalah hubungan keputusan pada pilihan keuangan atas modal atau dana dengan waktu.

Akad merupakan salah satu persoalan pokok dalam investasi konvensional yang menjadikannya diharamkan oleh para ulama. Karena investasi konvensional secara prakteknya menggunakan sistem riba. Oleh karena itu, para ulama mencari solusi bagaimana agar masalah ini dapat dihindarkan.

Para pendukung perbankan Islam berpendapat bunga bank adalah riba dan karenanya menurut hukum Islam bunga bank diharamkan. Sikap terhadap bunga yang seperti ini mendorong para sarjana dan praktisi perbankan muslim untuk menemukan sejumlah cara dan alat guna mengembangkan sistem perbankan atau lembaga keuangan sebagai alternatif yang sesuai dengan ajaran Islam.

Berkaitan dengan riba, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
اللَّهُ  
مُؤْمِنِينَ

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman."<sup>4</sup>*

Menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya dari waktu ke waktu bergantung pada hasil

---

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Duta Ilmu, 2002), h. 47

usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana

Investasi merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah. Sebab setiap harta ada zakatnya, jika harta tersebut didiamkan maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong untuk setiap muslim menginvestasikan hartanya. Harta yang diinvestasikan tidak akan termakan oleh zakat, kecuali keuntungannya saja. Dalam investasi mengenal harga. Harga adalah nilai jual atau beli dari sesuatu yang diperdagangkan. Selisih harga beli terhadap harga jual disebut profit margin. Harga terbentuk setelah terjadinya mekanisme pasar

Suatu pernyataan penting al-Ghozali sebagai ulama' besar adalah keuntungan merupakan kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis dan ancaman keselamatan diri pengusaha. Sehingga sangat wajar seseorang memperoleh keuntungan yang merupakan kompensasi dari risiko yang ditanggungnya.

Ibnu Taimiah berpendapat bahwa penawaran bisa datang dari produk domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan harapan dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga tergantung besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai dengan aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah SWT.

Investasi merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena dengan berinvestasi, harta akan menjadi

produktif dan mendatangkan kemaslahatan bagi orang lain. Agama Islam melarang penimbunan harta atau barang (*iktinaz*), sebagaimana dalam firman Allah Q.S. At-Taubah (9) ayat 34 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ  
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan Rahib-Rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”<sup>5</sup>*

Seiring dengan perkembangan zaman, bertambah pesat pula perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah. Baitul Mal wat Tamwil (BMT) menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, dari hanya satu BMT pada tahun 1992, kini telah mencapai jumlah 1.975 BMT yang tersebar di 26 Propinsi di Indonesia. Sejak tahun 1997 hingga sekarang ini, bahkan ketika krisis ekonomi dan moneter melanda Indonesia, BMT yang operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah telah mampu bertahan dan berkembang dengan baik.<sup>6</sup> Hal ini dibuktikan dengan eksisnya produk-produk muamalah dan bertambahnya nasabah di BMT.

Salah satu produk yang ada pada lembaga keuangan syariah tersebut adalah investasi *mudharabah*. *Mudharabah* adalah perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan dana dan pihak

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 187

<sup>6</sup> Zaenul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Linglung, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 1999), h. 133

kedua (*mudharib*)<sup>7</sup> bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Dalam hal keuntungannya dibagi diantara mereka dengan mengikuti syarat yang telah dibuat.<sup>8</sup> Kata *mudharabah* diambil dari kata “*darb*” berarti memukul atau berjalan, pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>9</sup>

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>10</sup>

Karena itu *mudharabah* merupakan suatu perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak yaitu pemilik modal mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain disebut pengusaha untuk menjalankan suatu aktifitas usaha dimana konsekuensinya merupakan perjanjian *Profit and Loss Sharing (PLS)* yaitu adanya suatu pembagian keuntungan dan kerugian secara merata.<sup>11</sup>

Dalam hal ini akad *mudharabah* dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya:

1. *Mudharabah Muthlaqah* adalah pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya (investasi tidak terikat)

<sup>7</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 83

<sup>8</sup> Muhammas Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta, Gema Insani, 2004), h. 33

<sup>9</sup> Muhammad Rawas Qal’aji, *Mu’jam Lughat al-Fuqaha*, (Beirut, Darun-Nafs, 1985), h. 95.

<sup>10</sup> Ahmad As-Syarbasyi, *al-Mu’jam al-Islami*, (Beirut, Dar Alamil Kutub, 1987), h. 95.

<sup>11</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 126

2. *Mudharabah Muqayyadah* adalah pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara dan atau objek investasi (investasi terikat)
3. *Mudharabah Musyarakah* adalah pengelola dana turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Adapun investasi *mudharabah*, bukan sebagai simpanan dari pihak ketiga, tetapi merupakan suatu transaksi dalam bentuk perjanjian antara pemilik modal dan pengusaha. Dimana pemilik modal bertindak sebagai penyandang seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan dana tersebut dalam menggerakkan suatu usaha. Hal itu sesuai dengan prinsip *mudharabah*.

Menurut Ibn Muuflih, yaitu penyerahan harta (dana) tertentu kepada orang yang memperdagangkannya (mengelolanya) sebagai pekerja dengan pembagian keuntungan atas kesepakatan.<sup>12</sup> Para imam madzhab juga sepakat mengatakan bahwa dalam *mudharabah* kedudukan *amil* (pekerja) adalah sebagai wakil dari *shahib al-mal* dan berposisi sebagai pemegang titipan terhadap barang yang ada di tangannya. Untuk ia harus mengelolanya sesuai dengan izin pemiliknya.<sup>13</sup>

Dalam investasi *mudhrabah*, hasil usaha bersama antara *shahib al-mal* dan *'amil* dibagi sesuai dengan "*nisbah*" yang telah disepakati sewaktu mengadakan perjanjian. Selama kerugian yang mungkin dialami dalam suatu *mudharabah* bukan disebabkan penyelewangan dari kesepakatan, tetapi betul-

---

<sup>12</sup> Ibn Muuflih, Abi Abdilah Muhammad, *Kitab al-furu juz 4 'alim al-kutub*, (Mesir, 1967), h. 378-379

<sup>13</sup> Al Zuhaili Wahbah, *Op.cit.*, h. 854

betul resiko dari suatu usaha, maka 'amil tidak bertanggung jawab atas kerugian itu dan 'amil hanya akan kerugian tenaga dan managerial sekaligus akan kehilangan nisbah keuntungan yang telah disepakati. Dengan kata lain, kerugian menjadi tanggung jawab *shahib al-mal* dan ia tidak berkewajiban membayar upah kerja si 'amil.

Dengan adanya suatu akad yang berjalan dengan baik maka akan dapat menghilangkan permasalahan yang memang selama ini menjadi masalah dalam hal investasi. Dalam investasi konvensional permasalahannya adalah riba (bunga). Pada investasi syariah masalah riba dieliminir dengan konsep *mudharabah* (bagi hasil), seluruh bagian dari proses operasional investasi yang di dalamnya menganut sistem riba digantikan dengan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang dibenarkan secara *syari'i*, baik dalam penentuan bunga, teknik investasi maupun penempatan dana ke pihak ketiga, semua menggunakan instrument akad *syar'i* yang bebas riba.

Dalam operasionalnya investasi syariah adalah saling bertanggung jawab dan saling membantu. Pengelola diberikan tanggung jawab kepercayaan atau amanah oleh nasabah untuk mengelola dana, mengembangkan dengan jalan usaha yang halal. Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana nasabah yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah*. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara nasabah dan pihak pengelola sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Berkembangnya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk produk-produk yang syariah. Investasi *mudharabah* ini merupakan salah satu produk yang ada



dalam lembaga keuangan Syariah. Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat mulai mengenal produk investasi *mudharabah*. Penelitian ini akan meneliti tentang produk investasi *mudharabah* berjangka yang ada pada salah satu lembaga keuangan syariah yaitu Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) di Bandar Lampung.

Secara defakto koperasi BTM telah ada sejak bulan februari 2004, meskipun pada waktu itu namanya belum koperasi melainkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ini ditandai dengan mulainya kegiatan pembiayaan pada pedagang-pedagang kecil yang ada di pasar tradisional Way Halim, Bandar Lampung. Pada mulanya Lembaga ini mendapat pinjaman dana dari Majelis Ekonomi (ME) Muhammadiyah Wilayah Lampung sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Dengan dana itulah LKS menjalankan fungsinya sebagai lembaga Keuangan yang bergerak dalam bidang Jasa Keuangan khususnya pembiayaan usaha yang berpola syari'ah (bagi hasil).<sup>14</sup>

Melihat respon dari masyarakat yang cukup bagus atas kehadiran LKS, kemudian ME Muhammadiyah Wilayah Lampung menambah investasinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dibulan ketiga, sehingga LKS dapat memberikan pinjaman kepada lebih banyak pedagang. Setelah berjalan sekitar 6 bulan, mulai ada pihak lain yang tertarik untuk menginvestasikan dananya pada LKS. Meskipun jumlah investasinya tidak banyak, namun itu dapat dijadikan sebagai dukungan moral untuk mengembangkan LKS agar menjadi Lembaga keuangan yang lebih besar.<sup>15</sup>

Pada bulan Mei 2005, ME Muhammadiyah Wilayah Lampung sebagai pemrakarsa berdirinya LKS ini mengundang beberapa orang anggota Persyarikatan Muhammadiyah untuk diajak mengembangkan LKS agar ruang lingkup kerjanya lebih luas dan memiliki payung hukum dalam beraktifitas. Setelah beberapa tahapan proses, pada bulan agustus 2005 terbentuklah koperasi dengan nama Koperasi BTM Bandar Lampung. Koperasi ini bergerak menggunakan pola syariah.<sup>16</sup>

Koperasi BTM Bandar Lampung menjalankan usaha-usaha pada dua bidang,<sup>17</sup> yaitu:

a. Jasa keuangan

Unit usaha ini khusus melayani usaha-usaha:

---

<sup>14</sup> Dokumentasi Profil Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Bandar Lampung.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*



1. Simpanan (*Wadiah*)
2. Simpanan/Investasi *Mudharabah* Berjangka
3. Pembiayaan *Murabahah*
4. Pembiayaan *Mudharabah*
5. Pembiayaan *Musyarokah*

b. Perdagangan

Unit ini bergerak dibidang perdagangan antara lain BTM mengelola unit usaha penjualan langsung (*depot*) buku bacaan, atribut persyarikatan dan majalah-majalah di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah serta diharapkan pertumbuhan pelayanan anggota kedepan akan tumbuh antara 30-40 % pertahun.<sup>18</sup>

c. Pelatihan

Pelatihan digarap oleh keperasi BTM terbagi menjadi dua kelompok, yaitu, pelatihan kewirausahaan dan manajemen system Syariah.<sup>19</sup>

Salah satu produk yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yaitu produk investasi *mudharabah* berjangka, penulis tertarik melakukan penelitian dan akan mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi dari produk ini, karena produk ini masih terbilang langka atau masih sedikit dikenal oleh masyarakat dan juga ingin melihat bagaimana akad *mudharabah* yang diterapkan di dalamnya.

Investasi *mudharabah* yang ada pada BTM ini dalam bentuk simpanan berupa dana (*deposito*), yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan BTM dengan sistem akad yang disebut *mudharabah*.<sup>20</sup>

Nasabah menitipkan dananya minimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada BTM dalam jangka waktu tertentu yaitu kisaran enam bulan, delapan bulan, sepuluh bulan dan duabelas bulan dan setahun keatas dengan presentase (*nisbah*) bagi hasil keuntungan dalam berinvestasi sebagai berikut: enam bulan sebesar 0,6%, delapan sampai sepuluh bulan sebesar 0,7%, dua

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Wawancara, Bintar, Manager Cabang BTM, Tgl 22 Maret 2016.

belas bulan sampai setahun keatas sebesar 0,8-0,9% dan juga ada pemberian istimewa kepada nasabah yang memiliki investasi dan aktif pembiayaan yaitu sebesar 1-1,2%. Semakin lama seorang nasabah menginvestasikan dananya maka semakin besar pula persentase keuntungan bagi hasil yang didapatkannya. Misalnya, seorang nasabah mendepositokan dananya kepada BTM sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama satu tahun, maka ia akan memperoleh keuntungan bagi hasil dari modal investasinya yaitu sebesar Rp 100.000.000,- x 0,9% = Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu) tiap bulannya.<sup>21</sup>

Investasi	Keuntungan				
	1	3	6	12	>12
Jangka Waktu (Bulan)	1	3	6	12	>12
Persentase Bagi Hasil	0,6%	0,7%	0,7%	0,8%	0,9%

Persentase yang telah ditetapkan di awal dari keuntungan usaha yang dijalankan, permasalahannya adalah suatu usaha yang sedang berjalan itu bersifat tidak tetap, kadang mengalami keuntungan dan kadang mengalami kerugian. Bagaimanakah sistem bagi hasil yang seperti ini dalam pandangan hukum Islam, apakah sudah sesuai dengan syariah dan terhindar dari unsur-unsur riba/bunga dan bagaimana jika sewaktu-waktu perusahaan tidak mendapatkan keuntungan.

Dalam hal ini penulis akan menyebutkan secara ringkas bahwa implementasi pada investasi *mudharabah* berjangka belum banyak dikenal dan dipakai masyarakat, karena akad yang dijalankan belum terlalu dipahami dan dimengerti secara baik.

Besar harapan lembaga-lembaga keuangan syariah ini terus berkembang dan tumbuh dengan baik, tetapi tidak hanya perkembangannya saja yang dilakukan dengan baik tetapi pelaksanaan dan operasionalnya juga harus bisa

<sup>21</sup> *Ibid.*

menunjukkan bahwa investasi syariah merupakan suatu layanan yang baik dengan menjalankan prinsip syariah tanpa adanya unsur riba. Oleh karena itu, perlu adanya suatu penerapan atau tindak lanjut dari konsep yang baik mengenai investasi *mudharabah* berjangka ini.

Karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Mudharabah* pada Produk Investasi Berjangka (Studi pada Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung)”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Identifikasi batasan masalah dimaksud untuk menguraikan tentang permasalahan dalam tulisan ini, maka perlu dijelaskan hal-hal berikut :

### **1. Identifikasi Masalah**

Untuk membahas identifikasi masalah ini lebih lanjut, maka kemungkinan identifikasi masalah yang muncul dalam judul ini adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat masih beranggapan bahwa investasi syariah itu sama saja dengan investasi konvensional.
- b. Masih jarang masyarakat islam yang mengetahui dan menggunakan investasi syariah.
- c. Belum optimalnya penerapan akad *mudharabah* pada produk investasi *mudharabah* berjangka.

### **2. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian identifikasi masalah tersebut di atas dan berkaitan dengan judul tentang : “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Investasi *Mudharabah* Berjangka (studi pada Baitut

Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung)”, maka diperlukan batasan masalah yang menjadi fokus pembahasn penelitian ini, yaitu :

- a. Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud adalah aturan-aturan tentang ekonomi yang berdasarkan Islam (al-qur’an dan hadits) yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi.
- b. Implementasi akad *mudharabah* pada investasi berjangka syariah.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada produk investasi berjangka di Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap akad *mudharabah* pada produk investasi berjangka di Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

Suatu penelitian pada umumnya memiliki tujuan penelitian demi memperoleh hasil yang maksimal. Adapun penelitian ini memiliki tujuan, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap akad *mudharabah* pada investasi berjangka di BTM Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada investasi berjangka di BTM Bandar Lampung.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya civitas akademika Program Studi Hukum Ekonomi Syariah konsentrasi Hukum Bisnis dan Keuangan Syariah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulan bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dijadikan sebagai acuan sumber dalam mempelajari kajian mengenai ekonomi Islam, khususnya permasalahan tentang akad *mudharabah* dalam berinvestasi serta diharapkan dapat dijadikan sumbang saran kepada BTM Bandar Lampung agar dapat memberikan wacana tentang investasi *mudharabah* kepada masyarakat agar bisa dan mau untuk berinvestasi di lembaga keuangan syariah, terutama Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung.

#### E. Tinjauan Pustaka

Adapun tinjauan putaka atau beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, pertama penelitian yang dilakukan oleh Emi Suhariati tahun 2011 yang berjudul “Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang”.<sup>22</sup> Hasil penelitian ini bahwa sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang

---

<sup>22</sup> Emi Suhariati, *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Bank syariah Mandiri Cabang Malang*, 2011.

diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Malang melalui tahapan penentuan besarnya pembiayaan, rencana penerimaan usaha, jangka waktu pembiayaan *expectasi rate* (keuntungan yang diharapkan), menghitung *expectasi* bagi hasil dengan cara jangka waktu pembiayaan dibagi duabelas dikalikan *expectasi* bagi hasil dibagi rencana penerimaan usaha, menghitung nisbah bagi hasil, dengan cara *expectasi* bagi hasil dibagi rencana penerimaan usaha, mendistribusikan pendapatan masing-masing sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anis Wahyuningtyas tahun 2013 tentang Analisis Produk Simpanan *Mudharabah* Berjangka untuk Masa Depan (SIMUDAPAN) KJKS BMT Tumang Cabang Ampel Boyolali,<sup>23</sup> yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan produk SIMUDAPAN dari awal munculnya di KJKS BMT Tumang Cabang Ampel, untuk mengetahui strategi pemasaran yang digunakan dalam mencari nasabah, serta untuk mengetahui persepsi nasabah terhadap produk *mudharabah* SIMUDAPAN tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berupa data-data dari observasi, wawancara terstruktur serta dokumentasi sehingga diperoleh hasil bahwa perkembangan produk ini dari tahun 2006 sampai 2013 menunjukkan adanya pertumbuhan dan mengalami perkembangan yang ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah nasabah serta jumlah saldo simpanan. Strategi pemasaran produk ini yaitu dengan menetapkan target market yang tepat dan segmentasi serta prospek yang jelas, melalui iklan, *sales promotion* dan *personal selling*. SIMUDAPAN merupakan produk yang bermanfaat, bagus dan inovatif,

---

<sup>23</sup> Anis Wahyuningtyas, *Analisis Produk Simpanan Mudharabah Berjangka untuk Masa Depan (SIMUDAPAN) KJKS BMT Tumang Cabang Ampel Boyolali*, 2013.

nasabah merasa terbantu dalam perencanaan pendidikan dapat membantu meringankan biaya-biaya pendidikan yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa produk SIMUDAPAN banyak diminati oleh masyarakat khususnya untuk perencanaan pendidikan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Irma Suryani pada tahun 2015 dengan judul “Konsep dan Aplikasi Sistem Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* (Studi Kasus pada BMT Fajar Siddiq)”.<sup>24</sup> Penulisan ini menerangkan bahwa deposito *mudharabah* merupakan suatu investasi yang dijadikan sebagai alat penghimpunan dana oleh bank dan berdasarkan prinsip bagi hasil yang penarikannya pada saat jatuh tempo, sedangkan penerapan akad *mudharabah mutlaqah* dalam produk deposito mudharabah pada BMT Fajar Siddiq memberikan kebebasan pada *mudharib* untuk mengelola dana deposan (*shahibul maal*) kedalam aktiva produktif tanpa adanya batasan. Sistem bagi hasil yang ditetapkan BMT Fajar Siddiq adalah *revenue sharing*, dengan alasan agar manajemen lebih hati-hati dan produktif demi mendapatkan keuntungan yang besar.

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan apa yang akan diteliti adalah pada penelitian terdahulu yang pertama yang diteliti adalah pembiayaan *mudharabah* yang mana pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk penyaluran dana pada bank syariah. Bank syariah sebagai pemberi dana dan nasabah sebagai pengelola dana, yang mana nantinya hasil dari pengelolaan dana itu dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan waktu akad, penelitian terdahulu yang kedua untuk mengetahui strategi pemasaran yang

---

<sup>24</sup> Irma Suryani, *Konsep dan Aplikasi Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Kasus pada BMT Fajar Siddi)*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.



digunakan dalam mencari nasabah, serta untuk mengetahui persepsi nasabah terhadap produk *mudharabah* SIMUDAPAN dan penelitian terdahulu yang ketiga untuk mengetahui Konsep dan aplikasi sistem bagi hasil deposito *mudharabah*, sedangkan yang akan peneliti teliti pada tulisan ini adalah produk investasi *mudharabah* berjangka waktu, yang mana investasi *mudharabah* adalah salah satu produk untuk menghimpun dana dari masyarakat. Peneliti sebelumnya tempat penelitiannya di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, BMT Tumang Cabang Ampel Boyolali dan BMT Fajar Siddiq sedangkan tempat penelitian yang akan diteliti yaitu di BTM Muhammadiyah Bandar Lampung dan akan ditinjau dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk Investasi *Mudharabah* Berjangka (Studi pada Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung)”.

#### **F. Kerangka Pikir**

Pada bagian ini dikemukakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini, yakni penulis menggunakan kajian teoritis sebagai paradigma dan landasan dalam menelusuri atau mengkaji implementasi *mudharabah* pada produk investasi berjangka di Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung.

Keinginan masyarakat Islam untuk mewujudkan konsep syariah dibarengi dengan didirikannya lembaga-lembaga keuangan dan bank syariah yang dioperasikan tanpa bunga. Lembaga fiqh dan muktamar-muktamar Islam telah sepakat untuk mengharamkan bunga bank. Dimulai didirikannya Bank Islam Dubai, Bank Islam Faisal, Baitut Tamwil di Kuwait di negara-negara

Islam dan lembaga non bank dan lain-lain yang tersebar di negara Islam. Semua itu membatalkan tesis yang menyatakan “tidak ada perekonomian tanpa bunga dan tidak ada bank tanpa riba”,<sup>25</sup> begitu juga di Indonesia yang melahirkan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang siap mengenalkan dirinya dengan penerapan sistem syariah (tanpa bunga atau terhindar dari riba) dengan sistem bagi hasil.

Sebagai upaya dalam penerapan sistem syariah pada kehidupan ekonomi sehari-hari maka perlu dilakukan 4 hal yaitu:

1. Sosialisasi, dengan demikian masyarakat akan menerima alternative dalam bertransaksi bisnisnya menggunakan pola syariah.
2. Edukasi, yaitu masyarakat diberikan pemahaman tentang tata cara bertransaksi secara syariah.
3. Purifikasi, yaitu pemurnian sistem syariah sehingga tidak ada asumsi lagi bahwa sesungguhnya bertransaksi dengan sistem konvensional dan syariah itu sama.
4. Memberikan akses ke sumber daya ekonomi sehingga kemampuan yang telah dimiliki dapat bermanfaat.<sup>26</sup>

Dalam Al-Qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya adalah terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkannya melalui pemikiran selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an dan Hadits tidak menyebutkan secara nyata apa dan bagaimana

---

<sup>25</sup> Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Terjemahan Didin Hafiduddin, (Kairo: Maktabah Wahbah. 1995), h. 9

<sup>26</sup> Muamalat Institut, *Perbankan Syariah Perspektif Praktisi*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Perbankan dan LKS, 2001), h. 73

berinvestasi. Namun bukan berarti bahwa investasi hukumnya haram karena ternyata dalam hukum Islam memuat substansi investasi secara Islam.

Dengan dikatakannya bahwa Al-Qur'an dan Hadits tidak secara gamblang menjelaskan tentang investasi hanya menjelaskan secara garis besarnya saja, maka dikembangkanlah pemikiran yang baik dan berguna untuk kemaslahatan umat tetapi tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, yaitu penjelasan dimana adanya suatu kebaikan yang diberikan berupa prinsip-prinsip tentang berlakunya suatu kemitraan yang baik dan saling menguntungkan diantara kedua belah pihak yaitu prinsip tentang *mudharabah* seperti:

1. Konsep ini sangat aman bagi perusahaan dan nasabah.
2. Penentuan besarnya rasio dibuat pada waktu terjadinya akad.
3. Akan menikmati bagi hasil saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
4. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
5. Tidak ada yang meragukan keabsahan hasil.
6. Bila terjadi kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.<sup>27</sup>

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Islam mendorong masyarakat kearah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk berinvestasi dan melarang membungakan uang.<sup>28</sup> Dengan demikian sudah layak nya kita untuk dapat menjalankan dan mengapresiasi suatu keinginan

---

<sup>27</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 125

<sup>28</sup> Syafe'I Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 224

yang baik yang dilandasi dengan niat baik pula agar apa yang kita investasikan memang benar dan tidak melanggar ketentuan syariah.

Dalam hal ini pula dikaitkan dengan prinsip *mudharabah* harus bisa diimplementasikan secara baik dan benar pula agar apa yang sudah diniatkan bisa berjalan dengan keadaan yang riil tidak hanya pada konseptualnya saja tetapi pada prakteknya juga apakah memang implementasi dari prinsip-prinsip yang telah dipaparkan diatas tadi sesuai dan berjalan selaras tanpa adanya suatu kemudharatan yang terjadi khususnya untuk para nasabah yang memang sudah menginvestasikan dananya untuk dikelola dengan baik dimana dalam implementasi tersebut harus bisa berdampak kepada nasabah dan kepada pihak pengelola sendiri yang memang berkomitmen untuk mengelola dengan baik dana tersebut dan menghasilkan keuntungan yang dibagi secara adil seperti yang telah disepakati oleh kedua belah pihak diawal ketika nasabah membuka suatu tabungan.

Komitmen seperti itulah yang diharapkan oleh khususnya nasabah yang mana pada intinya adalah untuk kemaslahatan umat karena yang sering terjadi adalah seseorang memiliki modal tapi tidak mampu menjalankan usaha atau sebaliknya memiliki keinginan untuk berusaha tapi tidak ada modal yang dapat digunakan. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa pada intinya kemaslahatan umatlah yang diutamakan dengan begitu implementasi tentang sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam yang merupakan kebutuhan bagi manusia dan saran lazim baginya agar bisa hidup dan bekerja mencapai tujuannya.

Sesungguhnya ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mewujudkan kehidupan yang baik bagi pemeluknya, sehingga terpenuhi semua kebutuhan dan tuntunan-tuntunannya yang dibenarkan. Dalam agama Islam dunia ini bukanlah tujuan utama, melainkan kehidupan akhiratlah yang merupakan kehidupan yang kekal dan sebenarnya. Islam menginginkan agar kehidupan di dunia ini menjadi jembatan bagi kehidupan yang lebih tinggi, lebih suci dan diridhoi oleh Allah SWT.

